

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025.**

ABSTRAK Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 Tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Berdasarkan Pertimbangan Perlu Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025.

Dasar hukum keputusan KPU kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2025 Atas Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 06 Tahun 2025 di Atur Tentang : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025.

- CATATAN:**
- Keputusan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini Berlaku Sejak tanggal Ditetapkan
 - Keputusan ini Ditetapkan Tanggal 4 Juli
 - Lampiran 1 halaman